



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MAKSA GINTING, Tempat/ Tgl Lahir Raja Berneh 25 Desember 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal: Jl Jamin Ginting No.81 Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor Medan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Aslia Robianto Sembiring, SH. MH. dan Tambak Tarigan, SH. Advokat. Alamat: Jl. Mesjid No. 073 Berastagi, Kec. Berastagi Kab. Karo Sumatera Utara., berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022, sebagai Pemanding semula Penggugat;

LAWAN :

- 1. TRINGANI BR GINTING**, Umur 50 Tahun, Tempat Tinggal Jl. Irigasi Gg. Besama 5 Kelurahan Mangga KM 8,5 Kecamatan Medan Tuntungan Medan. sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. ROBERTO GINTING**, Umur 50 Tahun, Tempat Tinggal Jl. Ngumban Surbakti No.18 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang. sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. YANTI SUSILAWATI BR SITEPU**, Umur 46 Tahun, Tempat Tinggal Jl. Ngumban Surbakti No.18 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang. sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- 4. EDIASYAHPUTRA MUHAM**, Tempat/ Tgl Lahir Susuk 30 Agustus 1975, Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Ngumban Surbakti No.18 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang. sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III, IV dalam hal ini memberi kuasa kepada Satriawan Manao, S.H., Santun Hutauruk, S.H., M.Hum., Syamsul Hutauruk, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Satriawa Manao, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Peringgian No. 135-136 Dusun III Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa 23 Desember 2023;

- 5. MAHANAIM SEMBIRING MUHAN**, Tempat/ Tgl Lahir Medan 10 Juni 1991, Tempat Tinggal Jl. Ngumban Surbakti No.18 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang. sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 9 Agustus 2023;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Mdn, tanggal 22 Juni 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 November 2022 dalam Register Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat dengan:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nyonya ASMIAH BERU PERANGIN-ANGIN, lahir di Kuta Buluh, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 1948 (seribu Sembilan ratus empat puluh delapan), ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Ngumban Surbakti nomor: 18, kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Nomor Induk Kependudukan: 02.5013.650848.0002.- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
 - a) Untuk diri sendiri.
 - b) Sebagai wali ibu dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu MAHANAIM SEMBIRING MUHAM (Saat ini sebagai Tergugat 5), anak laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 10 (sepuluh) Juni 1991 (seribu sembilan ratus sembilanpuluh satu), pelajar, tinggal bersama dengan ibu kandungnya tersebut.
2. TUAN ADIOS SEMBIRING MUHAM, lahir di Tanah Karo, pada tanggal 01 (satu) Januari 1968 (seribu Sembilan ratus enampuluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Jamin Ginting nomor: 219, kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Nomor Induk Kependudukan: 02.5010.010168.0003.
3. Nyonya EMALINA SINTAWATI BERU MUHAM, lahir di Susuk, pada tanggal 31 Desember 1972, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Ngumban Surbakti nomor: 18, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Nomor Induk Kependudukan : 02.5013.711272.0011.
4. Tuan RAMONA SEMBIRING MUHAM, lahir di Susuk, pada tanggal 30 Januari 1973, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Ngumban Surbakti nomor: 18, kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang.
5. Tuan EDIASYAHPUTRA MUHAM (Saat ini sebagai Tergugat 5), lahir di Susuk, pada tanggal 30 Agustus 1975, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Jamin Ginting nomor: 219, kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Nomor Induk Kependudukan: 02.5013.300875.0001. Ada membuat Surat Perjanjian Untuk Menjual dan Membeli No.5 tanggal 3 Juli 2007 yang diperbuat di hadapan Notaris/

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Kotamadya Medan ADI PINEM S.H. yang merupakan ahli waris dari BENAR SEMBIRING.

II. Bahwa objek Surat Perjanjian Untuk Menjual dan Membeli No. 5 tanggal 3 Juli 2007 yang diperbuat di hadapan Notaris/ PPAT Kotamadya Medan ADI PINEM S.H. adalah tanah dan rumah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 779/ Desa Padang Bulan selayang II, Surat ukur tertanggal 31 Maret 1990 nomor 824/1990 seluas 12 x 30 M2 di atasnya ada bangunan berdinding beton lantai 1 (satu), atap seng, lantai semen terdaftar dan tercatat atas nama BENAR SEMBIRING pada Kantor Pertanahan Kota Medan, yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti nomor: 18, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah PT. Mutu Agen Lestari
Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Juliani Br Karo
Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Ngumban Surbakti
Sebelah Selatan : berbatas dengan Dr. Januari
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

III. Bahwa karena BENAR SEMBIRING telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli tahun 2000 maka kedudukannya di dalam Surat Perjanjian Untuk Menjual dan Membeli No. 5 tanggal 3 Juli 2007 yang diperbuat di hadapan Notaris/ PPAT Kotamadya Medan ADI PINEM S.H digantikan oleh ahli warisnya yaitu anaknya dan istrinya ASMIAH BERU PERANGIN ANGIN (Istrinya), ADIOS SEMBIRING MUHAM, EMALINA SINTAWATI BERU MUHAM, RAMONA SEMBIRING MUHAM, EDIASYAHPUTRA MUHAM (Tergugat 4).

IV. Bahwa MAHANAIM SEMBIRING MUHAM (Tergugat 5) yang merupakan anak dari BENAR MUHAM dengan Istrinya ASMIAH BERU PERANGIN ANGIN tidak ikut bertanda tangan di dalam Surat Perjanjian Untuk Menjual dan Membeli No. 5 tanggal 3 Juli 2007 yang diperbuat di hadapan Notaris/ PPAT Kotamadya Medan ADI PINEM S.H karena masih dibawah umur lahir pada tanggal 10 Juni 1991 maka ASMIAH BERU PERANGIN ANGIN sebagai walinya di dalam Surat Perjanjian Untuk Menjual dan Membeli No. 5 tanggal 3 Juli 2007 tersebut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Bahwa sebagian ahli waris Alm BENAR MUHAM telah meninggal dunia yaitu ASMIAH BERU PERANGIN ANGIN (Istrinya), ADIOS SEMBIRING MUHAM, EMALINA SINTAWATI BERU MUHAM, RAMONA SEMBIRING MUHAM. Maka kedudukan ahli waris Alm. BENAR MUHAM yang telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya yaitu ADIOS SEMBIRING MUHAM diwakili oleh ahli warisnya TRINGANI BR GINTING (Tergugat 1), EMALINA SINTAWATI BERU MUHAM diwakili oleh ahli warisnya ROBERTO GINTING (Tergugat 2), RAMONA SEMBIRING MUHAM diwakili oleh ahli warisnya YANTI SUSILAWATI BR SITEPU (Tergugat 3).

VI. Bahwa sampai saat ini Objek Sengketa masih diusahai oleh ahli waris Alm BENAR MUHAM/ Alm. ASMIAH BERU PERANGIN ANGIN yaitu Tergugat 4 dan Tergugat 5.

VII. Bahwa sesuai dengan PASAL 5 Surat Perjanjian Untuk Menjual dan Membeli No. 5 tanggal 3 Juli 2007 yang diperbuat di hadapan Notaris/ PPAT Kotamadya Medan ADI PINEM S.H ada tertulis: Tanah dan rumah tersebut akan diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua paling lambat 6 bulan, terhitung sejak tanggal akte ini ditanda tangani atau paling lambat pada tanggal 03 Januari 2008. Hal ini berarti sejak tanggal 3 Januari 2008 seharusnya Penggugat sudah dapat memiliki dan menempati Objek Sengketa.

VIII. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Untuk Menjual dan Membeli No. 5 tanggal 3 Juli 2007 yang diperbuat di hadapan Notaris/ PPAT Kotamadya Medan ADI PINEM S.H PASAL 6 ada tertulis: Pihak pertama menjamin untuk sekarang maupun dikemudian hari bahwa pihak kedua tidak akan mendapat gangguan atau gugatan berupa apapun juga dari pihak lain yang menyatakan telah mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang akan diperjual belikan tersebut tidak tersangkut dengan suatu perkara dan juga bebas dari segala macam sitaan dan agunan. Bahwa kenyataannya pada saat ini Pihak Pertama yang menguasai Objek Sengketa.

IX. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 masih ada hubungan family yang dekat menurut adat istiadat suku Karo maka

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN



Penggugat telah menempuh upaya melalui jalur kekeluargaan maupun Somasi secara hukum agar Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 mau menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa halangan akan tetapi tidak pernah di indahkan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 malahan Tergugat 4 dan Tergugat 5 terus mengawal rumah tersebut dan memperbanyak anjing di dalam rumah tersebut agar orang tidak berani menemui Tergugat 4 dan Tergugat 5 di dalam rumah tersebut.

X. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materil dan imateril, kerugian Materil Penggugat tidak dapat menikmati objek sengketa sejak tahun 2008 sampai sekarang kalau rumah tersebut di sewakan kepada orang lain akan memperoleh penghasilan sebesar: Dari Tahun 2008 sampai Tahun 2012 x Rp. 10.000.000/ tahun = Rp. 40.000.000.

Dari Tahun 2013 sampai Tahun 2017 x Rp. 15.000.000/ tahun = Rp. 60.000.000.

Dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 x Rp. 40.000.000 / tahun = Rp. 200.000.000.

Jadi kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp. 300.000.000.

serta kerugian imateril karena Penggugat mengalami gangguan perasaan yang tidak dapat dinilai dengan uang ataupun di uangkan akan tetapi demi tegaknya hukum dan keadilan kerugian imteril Penggugat patut dihargai sebesar Rp.5.000.000.000. (Lima miliar rupiah).

XI. Bahwa agar Tergugat patuh melaksanakan putusan dalam perkara ini maka sangat beralasan menurut hukum agar Tergugat dibebani membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara tersebut.

XII. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak hampa di kemudian hari apabila dikabulkan oleh Pengadilan, Penggugat sangat khawatir akan etiket buruk dari Tergugat tidak mau membayar kerugian materil dan imateril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut maka sudah sepantasnya terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat diletakkan sita jaminan. (*Conservatoirbeslag*) yang ada sekarang maupun yang ada di masa yang akan datang.

XIII. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat dan bukti yang tertlis maka sangat beralasan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar bij Vorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan didalam hukum Surat Perjanjian Untuk Menjual dan Membeli No.5 tanggal 3 Juli 2007 yang diperbuat di hadapan Notaris/ PPAT Kotamadya Medan ADI PINEM S.H adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan didalam hukum Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm BENAR MUHAM dengan istrinya Alm ASMIAH BERU PERANGIN ANGIN.
4. Menyatakan didalam hukum Perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 yang tidak mau menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat adalah merupakan Wanprestasi.
5. Menyatakan didalam hukum Objek Sengketa adalah merupakan Hak Milik Penggugat.
6. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 atau orang lain yang memperoleh hak dari Objek Sengketa yaitu: tanah dan bangunan seluas 12 x 30 M2 terdaftar dan tercatat atas nama BENAR SEMBIRING sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 779/ Desa Padang Bulan selayang II, Surat ukur tertanggal 31 Maret 1990 pada Kantor Pertanahan Kota Medan, yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Ngumban Surbakti nomor : 18, kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang. Dengan batasbatas:

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah PT. Mutu Agen Lestari

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Juliani Br Karo

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Ngumban Surbakti

Sebelah Selatan berbatas dengan Dr. Januari

Agar menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan apapun.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil Rp. 300.000.000,- Dan kerugian imateril Tergugat sebanyak Rp.5.000.000.000.-
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) yang diletakkan atas tanah dan rumah milik Tergugat 1, 2, 3, 4 yang ada sekarang maupun yang ada di masa yang akan datang.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai di dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan Putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum, banding maupun kasasi. (*Uit Voerbaar bij Vorraad*).
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa objek perdata adalah dahulunya milik dari almarhum BENAR SEMBIRING dan istrinya almarhumah ASMIAH BERU PERANGIN-ANGIN sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 779/Desa Padang Bulan Selayang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN



II, yang mana saat ini keduanya telah meninggal dunia, sehingga objek perkara menjadi milik Ahli warisnya/anak-anaknya/Para Tergugat;

2. Bahwa semasa hidupnya ADIOS SEMBIRING MUHAM suami Tergugat I yang merupakan salah satu Ahli waris dari Almarhum BENAR SEMBIRING dan istrinya almarhumah ASMIAH BERU PERANGIN-ANGIN, yang mana ADIOS SEMBIRING MUHAM suami Tergugat I pada sekitar tahun 2007 meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan agunan Sertipikat Atas nama orang tua para ahli waris/Para Tergugat, sehingga Sertipikat Hak Milik No. 779/Desa Padang Bulan Selayang II /Objek perkara tersebut yang dipegang oleh Penggugat sebagai jaminan utang/agunan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah, oleh karena uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipinjam oleh ADIOS SEMBIRING MUHAM dari Penggugat adalah hutang pribadinya bukan hutang Para Ahli waris/Para Tergugat;
3. Bahwa ADIOS SEMBIRING MUHAM suami Tergugat I telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan hutang tersebut;
4. Bahwa Surat Perjanjian untuk menjual dan membeli No. 5 tanggal 3 Juli 2007 dihadapan Notaris/PPAT Adi Pinem, S.H. sebagai alasan Penggugat menggugat Para Tergugat untuk mengosongkan tanah beserta rumah di atasnya milik para Tergugat (Objek Perkara) adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena Surat Perjanjian untuk menjual dan membeli bukan merupakan Akta Jual Beli atau pelepasan hak sehingga tanah beserta rumah/Objek Perkara tersebut diatas tetap milik Para Tergugat bukan milik Penggugat, maka Surat Perjanjian untuk menjual dan membeli No.5 tanggal 3 Juli 2007 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum serta tidak sah secara hukum;
5. Bahwa Tergugat II s/d IV tidak benar menerima uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat, adapun uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disebut dalam surat perjanjian tersebut diatas senyatanya adalah pinjaman atau hutang dari almarhum ADIOS SEMBIRING MUHAM suami Tergugat I, oleh karena itu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum Penggugat memohon agar para Tergugat menyerahkan Objek Perkara kepada Penggugat;

6. Bahwa sudah beberapa kali Para Tergugat menjumpai Penggugat dan terakhir Para Tergugat menjumpai Penggugat pada sekitar bulan oktober tahun 2022, yang mana maksud Para Tergugat menjumpai Penggugat untuk melunasi hutang saudara kandung para Tergugat almarhum ADIOS ADIOS SEMBIRING MUHAM suami Tergugat I, akan tetapi Penggugat tidak pernah mau setuju dengan maksud Para Tergugat untuk melunasi hutang saudara kandung para Tergugat almarhum ADIOS ADIOS SEMBIRING MUHAM suami Tergugat I, sehingga Para Tergugat tidak benar melakukan wanprestasi seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
7. Bahwa Penggugat mendalilkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian untuk menjual dan membeli ditanda tangani, Penggugat sudah dapat memiliki dan menempati Objek Perkara, akan tetapi dengan dasar apa atau alasan apa Penggugat dapat memiliki Objek Perkara? oleh karena didalam Surat Perjanjian untuk menjual dan membeli tersebut tidak ada disebutkan jual beli ataupun pelepasan hak kepada Penggugat, oleh karena itu alasan Penggugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum;
8. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidaklah berdasarkan hukum, oleh karena Penggugat menjadikan sewa rumah milik orang lain menjadi kerugian materil, dan begitu juga dengan kerugian immaterial sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidaklah beralasan hukum, oleh karena Para Tergugat tidak ada membuat terganggunya perasaan Penggugat, oleh karena itu dengan demikian Para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka Tergugat I s/d Tergugat IV memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023 amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.485.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023 tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Online Nomor 106/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 22

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 10 Juli 2023, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 14 alinea 5 yang tertulis: Menimbang bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat (Tergugat ^{III,IV}) membantahnya karena tidak benar para Tergugat telah melakukan dst

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim atas bantahan Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV) adalah merupakan pertimbangan yang salah dari Majelis Hakim karena Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV) tidak pernah membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut seharusnya dalil bantahan Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV) tersebut harus dibuktikan Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV) agar dapat dipakai sebagai suatu pertimbangan.

Bahwa Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV) tidak pernah membantah Bukti P. I berupa surat Perjanjian Untuk Menjual Dan Membeli No.5 tanggal 3 Juli 2007 yang diperbuat di hadapan ADI PINEM SH. NOTARIS di Medan membuktikan:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan PASAL 5 Surat Perjanjian Untuk Menjual dan Membeli No.5 tanggal 3 Juli 2007 yang diperbuat di hadapan Notaris/PPAT Kotamadya Medan ADI PINEM S.H ada tertulis:

Tanah dan rumah tersebut akan diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua paling lambat 6 bulan, terhitung sejak tanggal akte ini ditanda tangani atau paling lambat pada tanggal 03 Januari 2008. Oleh sebab itu pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada halaman 14 alinea 5 adalah pertimbangan yang tidak benar dan mengada ngada.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 15 alinea 2 yang tertulis:

Menimbang, bahwa Para Tergugat pernah menjumpai Penggugat dengan maksud menyelesaikan dst.

Bahwa Dalil tersebut hanyalah pengakuan dari Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV) dan tidak pernah dibuktikan oleh Para Tergugat (Tergugat terbukti Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah di dalam membuat pertimbangan.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 15 alinea 4 yang tertulis:

4. Menimbang, bahwa berdasar dalil Gugatan Penggugat pada satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa dst

Bahwa tidak mungkin Penggugat mengajukan penetapan ahli waris Para Tergugat (Tergugat sementara Tergugat I, II, dan III adalah merupakan ahli waris orang yang ikut menanda tangani Bukti P. I yang telah meninggal dunia sementara petitum untuk di Putus oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai dari poin No.1 sampai No.12 bersifat Alternatif dan yang terpenting bagi Penggugat hanyalah petitum Poin No.6.

Bahwa sebagai bahan perbandingan atas putusan perkara perdata No.933/Pdt.G/2022/PNMedan adalah amar Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor . 18/pdt.G/2022/PN-Kbj tertanggal 13 September 2022 yang mengabulkan Gugatan Perdata berupa Gugatan Wanprestasi bersatu dalam suatu putusan dengan Penetapan Ahli Waris dan Putusan tersebut

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan Putusan Perkara Perdata No. 632/Pdt/2022/PT Mdn yang di putus pada tanggal 4 Januari 2022 oleh Majelis Hakim Dr. BASLIN SINAGA SH. MH. ZAINAL ABIDIN SH MH dan Dr LONGSER SORMIN SH MH Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan Kuasa Hukum yang sama dengan Perkara yang di mohonkan banding tersebut.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 alinea 3 adalah merupakan pertimbangan yang salah atas Gugatan Penggugat karena dasar hukum Gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di dalam bukti P. 1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat dan keberadaan bukti P. 1 dan P.2 tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat dan apabila ada perbedaan batas-batas antara Penggugat dengan Tergugat adalah hal yang biasa karena bagaimanapun Tergugat akan mencari jalan agar ada perbedaan Penggugat dengan Tergugat, karena dasar Gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik jadi jelas ukuran dan luasnya mengenai batas-batas yang berbeda adalah hal yang biasa karena perubahan pemilik batas batas, Bahwa Penggugat tidak mungkin melakukan permohonan ahli waris atas nama Para Tergugat, apabila Majelis Hakim berpadangan Permohonan Ahli Waris tidak pada tempatnya bisa saja permohonan tersebut tidak di kabulkan oleh Majelis Hakim.
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pada halaman 17 Alinea 2 adalah merupakan pertimbangan yang telah memanipulasi keadaan yang sebenarnya karena Tergugat 5 (lima) yang hadir pada saat pemeriksaan setempat tersebut mengakui batas-batas yang di tunjukkan oleh Penggugat dan benar Tergugat IV tidak mengakui batas-batas yang di tunjukkan oleh Penggugat akan tetapi karena dasar-dasar Gugatan Penggugat adalah berdasar kepada Sertipikat Hak Milik sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat menjadi bukti di persidangan yaitu Bukti P.2 berupa Sertipikat Hak Milik No.779 Kel. Padang Bulan Selayang II Kec. Medan Tuntungan Medan atas nama BENAR SEMBIRING yang jelas luas dan ukuran masing masing sisi tanah objek sengketa, apabila Majelis Hakim masih meragukan batas-batas tanah objek sengketa adalah merupakan pertimbangan yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada ngada dari Majelis Hakim, asli Sertipkat Hak Milik tersebut ada pada Penggugat membuktikan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah.

Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat tidak pernah melakukan Eksepsi atas Formalitas Gugatan dan Objek yang kabur, oleh sebab itu Para Tergugat (Tergugat ,II,III,IV) secara diam diam telah mengakui Gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat V yang telah dipanggil dengan patut tidak menghadiri persidangan akan tetapi pada saat acara pemeriksaan setempat ada mengikuti persidangan hal ini terbukti Tergugat V telah mengakui Gugatan Penggugat.

Bahwa di dalam perkara tersebut terbukti dengan Sempurna Majelis Hakim tidak Netral di dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan sangat berat sebelah karena Majelis Hakim telah berfungsi sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat dengan cara mencari cari celah Gugatan dan cenderung mengada ngada.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.933/Pdt.G/2022/PN-Medan tersebut.

Dan mengadili sendiri:

- Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat di dalam perkara perdata No. 933/Pdt.G/2022/PN-Medan

Menimbang dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawabannya Para Tergugat/Para Terbanding sangat jelas membantah atau keberatan terhadap Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya agar ditolak, oleh karena Para Tergugat/Para Terbanding tidak ada mengakui secara tegas salah satu poin dalam Gugatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat/Pembanding, sehingga seluruh poin-poin dalam Gugatan Peggugat/Pembanding, Para Tergugat/Para Terbanding sangat keberatan dan membantah dalam jawaban Para Tergugat/Para Terbanding agar Majelis Hakim menolak Gugatan Peggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding sangat jelas membantah, terutama pasal 5 (lima) Surat Perjanjian untuk menjual dan membeli tanggal 03 Juli 2007, oleh karena Surat Perjanjian tersebut diatas bukan jual beli ataupun pelepasan hak, melainkan hanya merupakan Perjanjian untuk menjual dan membeli, sehingga objek perkara sah milik Para Tergugat/Para Terbanding, oleh karena itu Peggugat/Pembanding tidak beralasn hukum untuk menyuruh Para Tergugat/Para Terbaanding untuk mengosongkan objek perkara;
 3. Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding langsung menjumpai Peggugat/Pembanding untuk mengembalikan uang pinjaman abang Para Tergugat/Para Terbanding, namun Peggugat/Pembanding menolaknya;
 4. Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding menjumpai Peggugat/Pembanding tidak hanya pengakuan, oleh karena Para Tergugat/Para Terbanding langsung bertemu dan Para Tergugat/Para Terbanding menyampaikan tujuannya untuk melunasi hutang abang Para Tergugat/Para Terbanding dan Peggugat menolaknya;
 5. Bahwa Peggugat/Pembanding dalam Gugatannya sangat jelas memohon penetapan Ahli Waris Para Tergugat/Para Terbanding baik dalam posita maupun petitum, dan Peggugat/Pembanding dalam posita memohon wanprestasi, akan tetapi bukan memohon untuk pengembalian uangnya, sehingga dalil gugatan Peggugat/Pembanding saling bertentangan, di sisi lain Peggugat/Pembanding memohon Perbuatan Melawan Hukum agar Para Tergugat/Para Terbanding mengosongkan objek perkara, sehingga jelas Gugatan Peggugat/Pembanding kabur;
 6. Bahwa sertipikat hak milik no. 779/Desa Padang Bulan Sslayang II tersebut ada pada Peggugat/Pembanding adalah merupakan jaminan atas pinjaman abang (Almarhum Adios Sembiring Muham) dari Para Tergugat/Para Terbanding , oleh karena jelas tidak ada jual beli antara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding, sebab Perjanjian untuk menjual dan membeli bukan merupakan akta jual beli;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, maka Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu beralasan untuk menyatakan "Menolak Memori Banding Pembading untuk seluruhnya, dan serta menguatkan Pengadilan Negeri Medan Nomor 933/Pdt.G/2022/PN.Mdn tanggal 22 Juni 2023"

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa ternyata memori banding yang diajukan oleh pembanding adalah pengulangan dari isi bantahannya dan juga kontra memori

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding adalah pengulangan dari jawaban dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR/162 RBg dan KUHPerdata dan peraturanperaturan perundang-undangan lain yang terkait dalam perkara ini

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 933/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yang terdiri dari **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.** dan **Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H E R R I, S.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H E R R I, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|--|
| 1. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 130.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 457/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)